

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN  
2018.

FOKUS DAN SASARAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 adalah:

1. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten, meliputi urusan:
  - a. Kelembagaan Daerah:
    - Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Perkada SOTK.
  - b. Kepegawaian pada Perangkat Daerah:
    - 1) Penempatan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas; dan
    - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi PNS.
  - c. Keuangan Daerah:
    - 1) Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting*
    - 2) Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
    - 3) Kebijakan transparansi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
    - 4) Kebijakan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
    - 5) Kebijakan pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas.
  - d. Perencanaan Pembangunan Daerah:
    - 1) Penerapan sistem aplikasi *e-planning*;
    - 2) Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD) tepat waktu;
    - 3) Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
    - 4) Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap hasil reviu APIP dan pelaksanaannya.

- e. Pelayanan Publik di Daerah:
  - 1) Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik; dan
  - 2) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- f. Bentuk pengawasan lain sesuai dengan UU:
  - 1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Keuangan Desa;
  - 2) Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi; dan
  - 3) Verifikasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah/Anti Korupsi.

Pengawasan umum tersebut dilakukan dalam bentuk :

- a. Reviu;
- b. Monitoring;
- c. Evaluasi;
- d. Pemeriksaan; dan
- e. Bentuk pengawasan lainnya.

## 2. Pengawasan Teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten.

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, dengan sasaran:
  - 1) Pendidikan Dasar;
  - 2) Pendidikan Kesetaraan; dan
  - 3) Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
- b. Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan, dengan sasaran:
  - Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- c. Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
  - 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kab/Kota;
  - 2) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kab/Kota;
  - 3) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kab/Kota
  - 4) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
  - 5) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah;

- 6) Rencana penanggulangan bencana;
  - 7) Mitigasi/pencegahan bencana;
  - 8) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam Daerah; dan
  - 9) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- d. Urusan Pemerintahan bidang Sosial, dengan sasaran:
- 1) Penanganan korban NAPZA;
  - 2) Percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - 3) Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
  - 4) Program Keluarga Harapan (PKH);
  - 5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
  - 6) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
- peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
- 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
  - 2) stabilisasi harga bahan pangan; dan
  - 3) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
- 1) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - 2) percepatan persertifikasian tanah (PTSL).
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
- 1) pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - 2) Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
  - 3) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

- i. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
  - 1) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 2) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
  - 3) Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
  
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
  - 1) pengawasan dana desa;
  - 2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - 3) mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
  - 4) penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - 5) pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
  
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
  - 1) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);
  - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja; dan
  - 3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan.
  
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
  - Pengujian kendaraan bermotor.
  
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
  - 1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
  - 2) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
  - 3) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

- n. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
  - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
  - 3) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM; dan
  - 4) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM.
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
- 1) Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - 2) Pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP; dan
  - 3) *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
- 1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan; dan
  - 2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
- 1) Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SD;
  - 2) pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
  - 3) pelayanan perpustakaan;
  - 4) pembinaan perpustakaan;
  - 5) promosi/permasyarakatan gemar membaca;
  - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran; dan
  - 7) pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:
- 1) perijinan dan pendaftaran perusahaan;
  - 2) sarana distribusi perdagangan;
  - 3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - 4) pengembangan ekspor; dan
  - 5) standarisasi dan perlindungan konsumen.

- s. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
- 1) perencanaan pembangunan industri;
  - 2) perizinan;
  - 3) sistem informasi industri Kabupaten;
  - 4) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
  - 5) pengembangan teknologi.

Pengawasan teknis tersebut dilakukan dalam bentuk:

- a. Reviu;
- b. Monitoring;
- c. Evaluasi;
- d. Pemeriksaan;
- e. Bentuk pengawasan lainnya.

3. Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah.

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1) Aspek Keuangan, dengan sasaran:

- a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
- c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
- d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
- e) pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan; dan
- f) pengelolaan manajemen kas di bendahara.

2) Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:

- a) pengelolaan persediaan; dan
- b) pengamanan/sertifikasi aset daerah.

3) Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:

- a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan

d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.

4) Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:

- a) pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
- b) evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
- c) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

b. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

- 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- 2) Penyalahgunaan wewenang;
- 3) Hambatan dalam pelayanan publik;
- 4) Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- 5) Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

- 1) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
- 2) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- 3) Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
- 4) Penanganan Laporan Gratifikasi;

- 5) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
- 6) Penanganan *Whistle Blowing System*.

d. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
- 2) Reviu Laporan Keuangan;
- 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- 4) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.

e. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

- 1) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- 2) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- 3) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- 4) Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
  - a) pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
  - b) pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
  - c) evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
  - d) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.

f. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

- 1) Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;
- 2) Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
- 3) Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
- 4) Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
- 5) Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probitry Audit*).



Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA